

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN
PADA TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI PASAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

M. MUFLI MULIANSYAH

02011281722106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Mufli Muliansyah
Nim : 02011281722106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN
PADA TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI PASAR”**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Desember 2021 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Yera Novianti, S.H., M.HUM.

NIP 197711032008012010



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M Muflī Muliānsyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722106
Tempat/ Tanggal/Lahir : Palembang, 23 September 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Muflī

M. Muflī Muliānsyah

NIM .02011281722106

xi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Success is not the key to happiness, but

Happiness the true key to success

(Albert Schweitzer)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Keluarga besar:

Alm H. Mulia dan Alm H . Adhan

2. Dosen-dosenFakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

3. Teman- teman yang kubanggakan,

4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa tetap dijalaninya. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Penulisan skripsi ini berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI PASAR”

Dalam hal ini penulis menyampaikan bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbukaan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan Rahmat dan Nikmat atas amal- amal baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 2021

M. Mufli Muliansyah
0201128172210

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena kehendak dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, penulis sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.HUM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Murzal, S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang Juga menjadi Pembimbing Utama.
7. Ibu Vera Novianty, S.H., M.HUM. Selaku Pembimbing pembantu yang membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku kepala Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan.
9. Terima kasih banyak dan sebesar- besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunianya serta kesehatan kepada Ibu.
10. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu bermanfaat dan menjadi Amal Jariyah serta ladang pahala bagi Bapak/Ibu dihadapan Allah Swt.
11. Terima Kasih untuk Organisasi yaitu ALSA yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga selama saya beerkuliah di

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 di Indralaya maupun di Palembang.
13. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH 2020 kelas A khususnya kelompok A2 yang membantu selama ini susah maupun senang.
14. Kedua Orang tua tercinta , Papa Taufik Mulia., S.H dan Mama tercinta Laksmi Asmadinawati B.Sc yang telah membimbing, menginspirasi, serta mendukung penulis untuk memilih Hukum sebagai salah satu pilihan hidup penulis. Tiada kata yang dapat disampaikan selain terima kasih yang sebesar- besarnya atas do'a dan dukungan moral yang diberikan selama ini.
15. Kakak tercinta dr. Mutia Muliawati yang tak luput memberikan do'a dan dukungannya agar penulis terus berfokus pada mimpi dan cita- cita.
16. Keluarga Besar H. Mulia tercinta terutama kakek saya yang tak luput memberikan do'a dan dukungannya agar penulis terus berfokus pada mimpi dan cita- cita.
17. Keluarga Besar Adhan tercinta yang juga selalu memberikan semangat dan harapan bagi penulis untuk terus maju menggapai cita- cita tanpa kenal lelah.
18. Keponakan yang selalu membuat saya terhibur, Mahira Zhafira Ersya (Fira)
19. Terima kasih kepada LOSPOLOS HERMANOS,MANAS GURL,LAMBE LAYO, FARUG TRAVEL,
20. Terima Kasih kepada Aini, Aldo, Alfred, Asyari, Farug, Thio dan Miek atas perjuangan bersamanya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Teori Penyertaan <i>Delneeming</i>	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	40
C. Tindak Pidana Pencopetan.....	49
D. Tinjauan Tentang Pencopetan Dengan Penyertaan Di Pasar.....	56

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pencopetan Di Pasar Dengan Penyertaan.....64
- B. Pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan Pembantuan Pencopetan di pasar pada putusan nomor 1189/Pid.b/2019/PN plg.....74

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan97
- B. Saran.....99

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI PASAR". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana aspek yuridis penyertaan dalam tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidanya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penyertaan, tindak pidana

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.HUM.

NIP: 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan "Panglima" dan urat nadi terhadap segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut *Utrecht*, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu, harus ditaati masyarakat itu.¹ Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan.

Menurut L.M. Friedman,² hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa:

1.Substansi hukum;

¹ H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Hj. Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 6.

² Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

2.Struktur hukum;

3.dan Budaya hukum;

Ketiga unsur tersebut yang nantinya akan sangat menentukan apakah sistem hukum tersebut berjalan atau tidak berjalan. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan stuktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari masyarakat itu sendiri.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga pembuat hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³

³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1.

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁴ kejahatan dapat juga disebut sebagai kejahatan atau yang bertentangan dengan hukum apabila tindakannya bertentangan dengan hukum pidana sehingga dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih mengadopsi dari Belanda yang terdapat pada BUKU KE-II: tentang kejahatan antara lain, (pencurian, kejahatan terhadap nyawa, penghinaan, kejahatan terhadap kesusilaan, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan lain-lain). Secara khusus telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang tersebut dibuat oleh pemerintah Indonesia akibat dari suatu kejahatan yang semakin berkembang dalam masyarakat dimana sifat dari hukum yaitu dinamis, hukum mengikuti perkembangan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan sejahtera dalam pergaulan hidup.

Kriminologi (Ilmu tentang kejahatan) termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seseorang ahli antropologi Prancis mengemukakan bahwa, “Secara harfiah kriminologi terdiri dari dua kata yaitu kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015, hlm. 25.

berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat". Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya "*Republiek*", Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya "*De Wetten*", Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.⁵

Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁶

⁵ Topo, Santoso, Eva Achanizulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm 9

⁶ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 58.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁷

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar. Maka dari itu harus adanya pencegahan terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,⁸

Berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat terlihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

⁷ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994, hlm 8.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 362 KUH Pidana

1.Mengambil barang

2.Yang diambil harus sesuatu barang

3.Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

4.Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁹

1.Perbuatan mengambil.

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹⁰

2.Yang diambil harus sesuatu barang.

Berdasarkan rumusan pasal ini bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1989, hlm.249

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama, 2010.hlm.15

3.Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Berdasarkan pasal ini yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4.Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dengan demikian pencurian itu dapat diartikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Salah satu unsur yang harus dimiliki agar suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Andi Zainal Abidin, bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu unsur dasar tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat aneh apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.¹¹

¹¹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satunya adalah pencurian dalam hal ini pencopetan, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai perilaku masyarakat. Banyaknya perbuatan pidana pada saat ini salah satunya adalah pencopetan di pasar.

Pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Adapun definsi pasar adalah sebagai mekanisme

(bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.¹²

Pelaku yang melakukan Pencopetan biasa disebut copet/pencopet yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mencuri (sesuatu yang sedang dipakai, uang di dalam saku, barang yang dikedaiakan, dan sebagainya) dengan cepat dan tangkas; tukang copet; pencopet; Dan Korban ini juga sering disebut Korban yang Kecopetan yaitu Korban yang kehilangan sesuatu karena dicopet orang dalam peristiwa Pencopetan¹³. Pencopetan yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet da tas, handphone dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya

¹² Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

¹³ <https://kbbi.web.id/copet> diakses pada 25 November 2020, 23.48 WIB

dengan cepat, Tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya. Pencopetan merupakan tindak kriminal¹⁴

Tak hanya pusat perbelanjaan modern, pasar-pasar tradisional pun ramai dipadati pembeli, Pasar tak hanya dipadati para pembeli, ternyata di tengah kondisi ramainya pasar mendorong para pencopet pun ikut beraksi memanfaatkan kesempatan tersebut suasana Pasar yang ramai oleh warga sepertinya menjadi daya tarik bagi pelaku tindak kejahatan seperti pencopetan.

Mulai padatnya masyarakat yang akan berbelanja di pasar ini, dimanfaatkan para pelaku pencopetan untuk melancarkan aksinya para pencopet ini, biasanya beraksi tidak hanya seorang diri akan tetapi, mereka juga beraksi secara berkelompok dalam beraksi, para pelaku pencopetan memiliki peran masing-masing hal ini, agar masyarakat yang sedang berbelanja di Pasar tidak menyadari bila mereka sudah menjadi target pencopetan ketika sudah mendapatkan target, para pelaku pencopetan melancarkan aksinya dengan tugas mereka masing-masing. Para pelaku pencopetan ini tidak hanya laki-laki, tetapi juga ada perempuan bahkan anak-anak. Tugas mereka bermacam-macam, sehingga setelah mengambil barang korbannya, satu pelaku langsung memindahkan barang korban ke pelaku yang lain.¹⁵

¹⁴ et al., "Pengaruh Kriminalitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 5, no. 2 (2020): 166–78, <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.1954>. h

¹⁵ <https://suar.grid.id/read/201744359/60-wajah-copet-di-pasar-16-ilir-palembang-ada-anak-dan-wanita-juga-polisi-minta-masyarakat-waspada?page=all> diakses pada 24 September 2020, 23.47 WIB

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapun yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang

melakukan pembantuan dalam tindak pidana Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapun yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP¹⁶.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.

Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Opcit* hlm.19

memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

¹⁷ Wiryono Projodikoro, *Opcit* hlm. 22

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhkan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.¹⁸

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hal-hal apa saja dan bagaimana pencopetan di pasar dengan berkomplot, oleh sebab itu penulis memilih judul skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI PASAR”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pencopetan dengan penyertaan itu?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan Pembantuan Pencopetan di pasar?

C. TUJUAN PENELITIAN

¹⁸ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yang pada akhirnya akan menjelaskan secara rinci jawaban- jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan aturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pencopetan dengan penyertaan .
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan Pembantuan pencopetan di pasar

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan-tujuan diatas, maka penulis mengharapkan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secarapraktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum yang berlaku di indoensia, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian skripsi ini merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu dibidang hukum pada Universitas Sriwijaya.

- b. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam hukum pidana.
- c. Penelitian skripsi ini untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis dapat selama menjalani kuliah strata satu di Universitas Sriwijaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun menjadi praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum di negeri ini.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungan serta rasa aman terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada penegak hukum ataupun pemerintah terkait dengan tindak pidana pencopetan dengan penyertaan di pasar

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulis lebih memfokuskan pada bentuk pertanggung jawaban pidana penyertaan pada tindak pidana pencopetan di pasar

F. KERANGKA TEORI

1. Teori *Deelneming*

Masalah *Deelneming* atau keturutsertaan itu oleh Undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. *Deelneming* merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Kedudukan masing-masing orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama sehingga berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Persoalan *Deelneming* ini dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, sehingga harus dapat dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana bersangkutan, sebagai berikut:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;
- b. Mungkin hanya seseorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan tindak pidana.¹⁹

¹⁹ Lamintang , *Opcit* hlm. 584

Dikatakan penyertaan apabila tidak hanya satu orang saja yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana.²⁰ Penyertaan tindak pidana di atur dalam KUHP Bab V Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menurut doktrin, bentuk penyertaan terbagi menjadi dua golongan, yakni :²¹

- a. Penyertaan (*deelneming*) yang berdiri sendiri.

Penyertaan yang di maksud dengan berdiri sendiri disini adalah pelaku dan yang turut serta melakukan tindak pidana, serta pertanggung jawaban pidananya masing – masing pelaku.

- b. Penyertaan (*deelneming*) yang tidak berdiri sendiri.

Tidak berdiri sendiri berarti orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk dan orang yang membantu melakukan. Pertanggung jawaban pidana yang tidak berdiri sendiri dengan kata lain pelaku satu di gantungkan kepada pelaku lain.

Secara garis besar berdasarkan ketentuan didalam Pasal 55 sampai dengan 56 KUHP, maka terdapat 5 bentuk penyertaan, yakni :²²

²⁰ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan. Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 132.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 50.

²² *Ibid*, hlm 53-61.

a. Pelaku (*pleger*).

Pelaku disini yakni seseorang yang melakukan sendiri pertbuatannya dan mampu bertanggung jawab penuh serta harus memenuhi semua unsur delik.

b. Seseorang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan (*doenpleger*)

Doenpleger disini berarti ada dua orang dimana salah satu pihak sebagai otak untuk melakukan sesuatu hal dan tidak melakukan sendiri (*manus ministra/auctor physicus*) sedangkan pihak lain di jadikan alat atau pemulus rencana tersebut (*manus domina/auctor intellectualis*). Dengan demikian maka unsur-unsur yang harus di penuhi pada *doenpleger* yaitu pertama alat yang di pergunakan untuk melakukan perbuatan yakni manusia, kedua alat tersebut harus berbuat sesuatu hal, ketiga alat tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan.²³

c. Seseorang yang turut serta melakukan suatu perbuatan (*medepleger*).

Medepleger adalah adanya beberapa orang yang secara sadar melakukan perbuatan yang tidak di perbolehkan oleh undang-undang dan di ancam dengan pidana. Oleh karenanya kualitas dari satu orang dan orang yang lain yang terlibat dalam perbuatan yang di larang ini bisa di katakan sama. *Medepleger* harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

²³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 207.

- 1) Melakukan sesuatu yang di larang harus secara sadar dan sengaja yang mana pada akhirnya menuju kepada hal yang di larang;
- 2) Adanya pelaksanaan secara nyata atau tampak secara fisik sehingga menimbulkan kesempurnaan suatu delik.

d. Pembujuk (*uitloker*)

Uitloker adalah tindakan seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dengan cara-cara limitatif yang telah di tetapkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 2 KUHP yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan martabat ataupun kekuasaan, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Menurut doktrin jenis penggerak antara lain :

- 1) Tingkat percobaan (*Uitlokking bij poging*);
- 2) Tingkat gagal (*mislucke uitlokking*);
- 3) Membatalkan niat;
- 4) Tidak menimbulkan akibat (*zonder gevold gebleiben uitlokking*);
- 5) Tidak ada niatan sama sekali.

e. Pembantu (*medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP menerangkan tentang pembantuan tindak pidana yang tergolong dalam dua hal yakni :

1) Membantu saat kejahatan berlangsung, hal ini secara kasat mata tidak mudah di bedakan antara *medepleger*, namun ada perbedaan yang nyata teletak di :

- a) Pembantu hanya sebagai sifat penunjang untuk membantu suatu perbuatan, sedangkan *medepleger* merupakan pelaksanaan perbuatan;
- b) Tujuan pembantuan hanya untuk membantu dan tidak untuk diri sendiri, sedangkan *medepleger* mempunyai tujuannya sendiri dalam melakukan perbuatannya;
- c) Membantu dalam hal tindak pidana pelanggaran tidak di pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 60 KUHP, sedangkan *medepleger* dalam tindak pidana pelanggaran dapat di pidana;
- d) Penjatuhan pidana pembantu di kurangi sepertiga sedangkan *medepleger* sama dengan pelaku.

2) Membantu sebelum kejahatan di mulai.

Pembantuan ini hampir mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), cara yang di gunakan dalam perbuatan ini yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang, sarana ataupun memberikan suatu keterangan mengenai sesuatu hal.

Kaitannya dengan penelitian skripsi ini, akan menjelaskan terkait keterlibatan seseorang yang melakukan tindak pidana dan juga seseorang yang membantu melaksanakan tindak pidana dilihat dari sudut pandang hukum pidana.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sangat sentral dalam hukum pidana yang sering dikenal dengan ajaran kesalahan (*mensrea*). Suatu tindak pidana atau kejahatan akan membawa konsekuensi logis pada pertanggungjawaban pidana yaitu, berupa vonis atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pelaku tindak pidana tidak semun dapat dijatuhi pidana, oleh karena asas dalam pertanggung jawabann dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*geen straf zonder schuld*)²⁴.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi. Syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Berarti pembuat perbuatan pidana akan dipidana jika mempunyai

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1984, hlm 149.

kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.²⁵

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo jika pada melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur. kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan itu kealpaan perbuatan melawan hukum tersebut dapat pertanggungjawabkan pidana kepadanya²⁶

Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana harus adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

²⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 3).

²⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1997, hlm 31.

Pasal mengenai unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana ada yang ada dalam buku II dan III KUHP berkaitan dengan penelitian skripsi ini, akan menjelaskan terkait unsur-unsur diatas apakah bisa dikenakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dan dapat dimintai pertanggung jawabannya, Segala perbuatan haruslah dapat di pertanggungjawabkan, termasuk dalam tindak pidana, supaya dapat di pidananya seseorang maka unsur delik yang di tetapkan oleh undang-undang haruslah terpenuhi. Bertanggung jawab atas suatu perbuatan berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat di pidana karena tindakannya tersebut.²⁷

Dalam bahasa asing dikenal istilah *criminal responsibility* atau *teorekenbaardheid* yang mengarah kepada arti pembedaan terhadap pelaku, apakah seseorang tersangka atau terdakwa bisa mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya atau tidak.²⁸

Maka dengan demikian kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menjadi tolak ukur, berikut beberapa pendapat pakar mengenai pemahaman kemampuan bertanggung jawab.²⁹ Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi unsur :

²⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 44.

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pembedaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 73.

²⁹ *Ibid*, hlm 74.

1. Kemampuan berpikir pelaku untuk menguasai pikirannya serta untuk menentukan kehendaknya;
2. Dapat menentukan akibat dari perbuatan;
3. Pelaku dapat menentukan kehendak dengan pendapatnya sendiri.

Van Hamel berpendapat, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan yang secara pemikiran umum keadaan jiwa dan kematangan yang dapat menilai 3 (tiga) hal yaitu :

1. Mampu memahami akibat perbuatannya sendiri;
2. Mengerti bahwa perbuatannya tidak benar dan di larang oleh norma sosial;
3. Mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.

Tentang kemampuan bertanggung jawab, Simons memilih istilah kemampuan atau *teorekeningsvatbaar heid* yaitu suatu keadaan psikis yang kompleks baik di tinjau dari perspektif umum maupun personal dapat di benarkan, seseorang dapat bertanggung jawab apabila .³⁰

1. Sadar atas perbuatan tersebut di larang oleh hukum;
2. Dapat menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan kesadaran yang ada.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 85.

Memorie van Toelichting (MvT) tidak sependapat dengan Simons terkait *teorekeningsvatbaar heid* karena terdapat penjelasan negatif tentang teori tersebut, dengan demikian MvT memberikan dua tolak ukur terkait kemampuan bertanggung jawab pelaku:³¹

1. Adanya suatu perbuatan yang membuat diri pelaku merasa terpaksa;
2. Adanya penyakit psikologis terhadap diri pelaku semisal sesat atau gila.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³²

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

³¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 86.

³² Ibid., hlm.81

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

- 2) Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

- 3) Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan

tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁴⁹

- 1) Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- 2) Kelalaian tanpa kesadaran (onbewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (actus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan (schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu suatu upaya berdirinya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin tegaknya hukum. Bahkan

jika diperlukan, penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³³ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³⁴

Penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai proses akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan damai dalam pergaulan hidup.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang menentukan dalam penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:³⁶

- 1) Faktor hukum sendiri, dalam hal ini dibatasinya dalam undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

³³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, pada 19 Agustus 2020 pukul 20.30 wib

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UII Pers, 2010), hlm. 7

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5

³⁶ *Ibid.*, hlm. 8

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut Satjipto Raharjo³⁷ menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno³⁸ pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Andi Hamzah³⁹ mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving* merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.

³⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm.175

³⁸ Siswanto Sunarno, 2008 *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.42

³⁹ Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.48-49

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan :⁴⁰

“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakkan hukum pidana adalah penerapan sanksi hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah normatif, yang pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari

⁴⁰ Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press. hlm.376

berbagai penasiran yang kenal dalam ilmu hukum.⁴¹.bisa melepaskan diri dari berbagai penasiran yang kenal dalam ilmu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan dari bahan-bahan pustaka. Yang

⁴¹ Amiruddin&H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta,2010,hlm.163

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.41

diperoleh langsung dari sumber utama dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder⁴³. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang undangan, karya ilmiah, artikel-artikel yang berwujud laporan serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, jadi berdasarkan penjelasan tersebut jenis data (bahan hukum) penelitian ini adalah

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan; Hukum Pidana Pasal 55 KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan; Hukum Pidana Pasal 56 KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana;

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 12

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian;

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, manfaat penelitian dan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi. Yang paling utama dalam penelitian ini terdapat dari buku-buku teks, buku-buku referensi hukum dan hasil karya ilmiah dari para ahli sarjana.⁴⁴

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

⁴⁴ *Ibid*, hlm.54

kamus (hukum), ensiklopedia sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* dan juga menggunakan teknologi informasi (internet)⁴⁶. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu penulisan skripsi meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan dalam kalimat yang sederhana.

b. *Sistematikasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.32

⁴⁶ *Ibid*, hlm.67

c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁴⁷

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan dalam kesimpulan yang dilakukan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hasil penelitian ini proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, baik secara ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan meyakinkan.⁴⁸

Menurut Jhony Ibrahim, cara berfikir dalam metode berfikir ini adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 14

⁴⁸ *Ibid*, hlm.121

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan disajikan ke dalam 4 (empat) Bab Secara sistematis penulis akan menyusun penulisan hukum yang berkaitan yang satu dengan yang lain, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan penelitian terlebih dahulu tentang pencopetan, Tinjauan Tentang pencopetan dengan penyertaan di pasar

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah diberikan berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pertama, penulis akan mengkaji pertanggungjawaban pidana pencopetan di pasar dengan penyertaan. Kedua, penulis akan juga melakukan pembahasan terkait Pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan Pembantuan Pencurian di pasar

BAB IV : PENUTUP

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan dalam pengkajian sesuai dengan uraian diatas